BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

A. Latar Belakang Penentuan Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar

Sesuai amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Pada pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[66]

Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar menjadi salah satu masa pemerintahannya yang berakhir di tahun 2015, mengacu pada Perpu tersebut maka KPU Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara yang diamanatkan oleh Undang-undang berhak mengadakan tahapan pemilihan bupati dan wakilnya yang dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015.

Sesuai tahapan Pemilu Kepala Daerah pada umumnya, KPU Kabupaten Blitar membuka tahapan pendaftaran pencalonan sesuai dengan Peraturan Komisi

[66] Lihat undang-undang No. 8 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 pasal 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) tahapan; Tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.[67]

Saat tahapan Penyelenggaraan pendaftaran pasangan calon berdasar PKPU No. 2 Tahun 2015 dibuka mulai tanggal 26 Juli 2015 hingga 28 Juli 2015 di kantor KPU Kabupaten Blitar yang terletak di Jl. Raya Garum – Blitar, kecamatan Garum, Blitar. Calon petahana H. Rijanto berpasangan dengan Marhaenis UW yang didukung oleh partai Demokrat mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Blitar. Calon bupati H. Rijanto adalah petahana yang menjabat sebagai wakil bupati.[68]

Di hari terakhir pendaftaran belum ada bakal calon pasangan bupati lain yang mendaftar hingga pendaftaran ditutup pada pukul 16.00 WIB. Jadi, pendaftar bakal calon pasangan kepala daerah Kabupaten Blitar hanya terdapat satu pasangan calon, yaitu H. Rijanto dengan Marhaenis UW, maka sesuai SE (Surat Edaran) KPU Nomor 403/KPU/VII/2015, daerah yang kurang dari dua pasangan calon KPU Kabupaten harus memberitahukan kepada partai politik dan mengumumkan ke publik tentang perpanjangan waktu pendaftaran, namun sebelum itu KPU akan memberikan kesempatan melalui sosialisasi selama 3 (tiga) hari setelah batas akhir pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015. Untuk kemudian membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Blitar tahun 2015 pada tanggal 1 Agustus – 3 Agustus 2015.

[67] PKPU No. 14 Tahun 2015
[68] www.kpu.blitarkab.go.id diakses pada 16-12-2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 pasal 50 ayat (8) dan (9), maka tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari, yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.". Dan Pasal (9) "KPU Kabupaten/Kota membuka pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)."[69]

Setelah dibuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari (pasal (9)) sesuai amanat Undang-undang 8 Tahun 2015 yang kemudian diturunkan menjadi (sebagai bagian "Mengingat") Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 maka tahapan pendaftaran dibuka untuk kedua kalinya, yaitu pada tanggal 1-3 Agustus 2015. Tapi kenyataannya selama pendaftaran dibuka 3 (tiga) hari tersebut tetap tidak ada bakal calon pasangan baru yang mendaftar hingga pada hari terakhir pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Blitar.

Jika pendaftaran tahap kedua berakhir dan tetap hanya menyisakan 1 (satu) pasangan calon, maka jalan keluar yang diberikan pada Pasal 89 ayat (4) disebutkan: "Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP

[69] Lihat Undang-undang No. 8 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya."

Pasal 91 ayat (1), "Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan."

Beberapa daerah pemilihan yang calon pasangan kepala daerahnya kurang dari 1 (satu), maka sesuai dengan Peraturan KPU tahapan pemilihan ditunda hingga pemilukada serentak tahun berikutnya yaitu tahun 2017. Akibat dari Peraturan KPU tersebut yang menunda tahapan pemilihan jika ada provinsi, Kabupaten/kota tidak memenuhi 2 (dua) atau lebih pasangan calon kepala daerah, maka menurut Effendi Ghazali ada beberapa hak konstitusional yang berpotensi hilang[70]:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sejalan dengan Pasal 28I (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

[70] Dalam subbab Alasan-alasan Permohonan pada Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPU Kabupaten, jelas tidak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu di Pasal 43 yang menyatakan: setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu. Dengan demikian, warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPU Kabupaten akan kehilangan haknya untuk memilih maupun dipilih.
3. Keputusan strategis dan kebijakan penting dalam pembangunan daerah tidak dapat atau tidak mau diambil oleh pelaksana tugas akibat dari penundaan Pemilukada hingga Pebruari 2017 yang mengharuskan kepala daerah dipimpin oleh pelaksana tugas, sejak tahapan pemilihan dinyatakan ditunda pada Desember 2015. Sehingga selama 14 bulan warga daerah tersebut dipimpin oleh pelaksana tugas yang tak memiliki visi dan misi jelas.
4. Pada puncaknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi menyebabkan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya kehilangan hak pilih warga negara tapi juga perlambatan dan ketidaksinambungan pembangunan suatu daerah.

Atas dasar itulah Effendi Gazali selaku Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian Undang-undang yang pada intinya menolak penundaan pemilihan kepala daerah hanya karena terdapat kurang dari 2 (dua) calon kepala daerah. Membuahkan hasil, meski dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dituangkan dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

Dengan dikabulkannya *judicial review* tersebut membuat KPU Kabupaten Blitar bekerja lagi. Pada Kamis, 8 Oktober 2015 bertempat di gedung LEC Garum Blitar, KPU Kabupaten Blitar mengadakan acara sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015 dengan hanya 1 (satu) pasangan calon, menyikapi putusan MK dan surat Edaran dari KPU RI mengenai tahapan Pilkada yang akan dilanjutkan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah. Sosialisasi yang bertujuan untuk menindaklanjuti keluarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Edaran (SE) KPU 642/KPU/X/2015 terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015.[71]

B. Faktor Adanya Satu Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Blitar

Fenomena politik langka adanya bakal calon kepala daerah yang kurang dari jumlah ideal pemilihan pada umumnya yang terjadi di Kabupaten Blitar, menurut komisioner KPU Kabupaten Blitar, Nikmatus Sholikah[72], ada beberapa faktor adanya satu pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Blitar :

1. Putusan MK yang mengharuskan bakal calon kepala daerah mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatan publik (PNS). PKPU No. 9 Tahun 2015 pasal 4 huruf (s) dan (t) menyebutkan tiap jabatan publik, seperti anggota TNI, Kepolisian Negeri Republik Indonesia, DPR, dan Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri sejak mendaftarkan menjadi calon. Jadi, ketika ada bakal calon kepala daerah berasal dari jabatan publik otomatis harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah ke KPU.

   Ketika dalam tahap penelitian calon kepala daerah tersebut akan diteliti berkas-berkasnya, jika sudah memenuhi syarat maka calon kepala daerah tersebut bisa dinyatakan lolos sebagai kontestan pasangan calon kepala daerah. Namun jika tahap penelitian sudah dinyatakan ada berkas yang tak

[71] www.kpu.blitarkab.go.id 16-12-2016
[72] Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Blitar pada Kamis, 27 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai atau kurang, ada dua opsi, berkas dikembalikan untuk segera dilengkapi atau opsi berikutnya, dinyatakan tidak lolos seleksi.

Menurut komisioner KPU tersebut bahwa mayoritas elite politik tidak berani mengambil resiko untuk maju menjadi calon Kepala Daerah. Sebab, sebelum mereka meyakinkan diri untuk mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon kepala daerah, harus ada surat pernyataan mundur dari jabatan publik yang dijabat.

Sedangkan, setelah tahap pendaftaran banyak hal yang perlu diteliti dari berkas-berkas persyaratan yang wajib disetorkan ke KPU Kabupaten. Dan dalam tahap inilah umumnya bakal pasangan calon gugur atau harus terhambat untuk benar-benar siap dinyatakan secara resmi oleh KPU Kabupaten sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah.

2. Faktor ketenaran atau elektabilitas calon petahana yang begitu kuat dalam daerah tersebut. Untuk Kabupaten Blitar, calon kepala daerahnya, Drs. H. Rijanto merupakan wakil bupati (petahana).

   Barna Research Grup for Election, seperti dikutip Kompasiana[73]. Grup ini melakukan survey untuk mengetahui faktor elektabilitas apa saja yang mempengaruhi calon pemilih memilih kandidat. Yang paling tinggi presentasenya adalah isu politik yang digulirkan calon, sebanyak 83%, dari kemungkinan pemilih. 51% adalah karakter. Seterusnya adalah faktor afiliasi partai politik (14%), pengalaman politik (16%), agama calon (14%), latar

[73] http://www.kompasiana.com/mhm4272/antara-popularitas-akseptabilitas-dan-elektabilitas-dalam-pemilu - diakses pada 10 Nopember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang pendidikan (6%); kemampuan bicara (3%); kepribadian (2%); usia (1%); dan penampilan fisik (kurang dari 1%).

Menurut peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Ardian Sopa seperti dikutip oleh kompas.com mengatakan, sebanyak 70 persen dari total 21 wilayah yang dilakukan hitung cepat oleh LSI saat Pilkada serentak dimenangi oleh petahana. Ada lima alasan menurutnya calon kepala daerah petahana cenderung dipilih oleh masyarakat[74] :

a. Kinerja petahana selama memimpin dipersepsikan berhasil dan memuaskan
b. Popularitas
c. Kemampuan petahana menjangkau semua segmen pemilih
d. Kemampuan petahana menggerakkan tokoh informal maupun formal (termasuk birokrasi), dan
e. Petahana lebih siap secara finansial

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar

Mengingat waktu yang cukup mendesak ketika putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 tersebut keluar. Maka, 3 (tiga) KPU Kabupaten, yaitu KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, telah dinyatakan diundur pelaksanaan pemilihannya 2 (dua) tahun lagi, harus bekerja

[74]http://pilkada.kompas.com/read/2015/12/10/16553621/Ini.Lima.Alasan.Petahana.Menang.Pilkada.Versi. - diakses pada 10 Nopember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras kembali. Waktu yang cukup mendesak digunakan untuk mengejar ketertinggalan pemutakhiran data pemilih yang belum final.

Saat Juknis KPU tentang satu pasangan calon keluar, maka sosialisasi dengan sistem pemilihan yang baru diberikan kepada masyarakat. Waktu yang tak banyak tersebut juga digunakan untuk memberikan pendidikan baru ke masyarakat bagaimana pemilihan dengan sistem Satu Pasangan Calon atau yang dikenal di masyarakat dengan pemilihan kotak kosong.

Surat Edaran tersebut menjadi 'modal kerja' KPU Kabupaten Blitar untuk melanjutkan tahapan dan mengeluarkan Putusan KPU Kabupaten Blitar No. 400/KPU-Kab/014.329671/X/2015 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar yang secara sah untuk dipilih dengan model suara "SETUJU" dan "TIDAK SETUJU"

Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Blitar tahun 2015 terdapat 970.069 (sembilan ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan) peserta. Dimana pada waktu pemilihan Kepala Daerah hanya 545.477 (lima ratus empat puluh lima empat ratus tujuh puluh tujuh) peserta menggunakan suara mereka (jumlah suara tidak sah ditambah suara sah) (secara lengkap terdapat dalam lampiran).

Hampir sama dengan proses pemilu pada umumnya, dari sisi tahapan pemungutan, suara, pemilihan dengan satu pasang calon memiliki perbedaan yang mendasar dengan pelaksanaan Pemilihan pada umumnya. Dalam proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian suara, pemilih menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos kolom "SETUJU" atau "TIDAK SETUJU".

Hal ini tentunya berpengaruh pada desain surat suara dan tata cara penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Meskipun pemilihan dengan satu pasangan calon ini merupakan hal baru dan pertama kali dilaksanakan di Indonesia, KPU RI (sebagai penyelenggara Pemilihan yang diamanahi Undang-undang) menerbitkan payung hukum untuk panduan pemungutan dan penghitungan suara bagi KPPS dengan satu pasangan calon ini. Sehingga penyelenggara Pemilu di tingkat bawah bisa melaksanakan Pemilu dengan tata cara yang sama dengan pemilu satu pasangan calon lain yang terdapat di beberapa daerah.

Pada PKPU Nomor 14 Tahun 2015 telah diatur tata cara pelaksanaan Pemilukada dengan Satu Pasangan Calon. Mulai dari kampanye, yang diatur secara khusus pada BAB II Pasal 9. Yang terdiri dari dua sistem, kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Daerah dan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, yang semuanya tak jauh beda dengan pelaksanaan kampanye pada pemilu dengan 2 (dua) calon Pasangan atau lebih.

Pemberian suara yang tak biasa seperti pada pemilu umumnya disebutkan pada pasal 18, bahwa pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju. Dan dinyatakan sah jika surat suara telah ditandatangani oleh ketua KPPS dan diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju. (pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19 ayat 1). Lalu diperjelas lagi, tanda coblos yang bagaimana diatur secara jelas dalam ayat 2 huruf a hingga b di PKPU No. 14 Tahun 2015. (untuk detail contoh surat suara bisa lihat lampiran)

D. Perolehan Hasil Suara Pemilukada Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar

Hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 146/kpts/KPU-Kab/014.329671/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015[75]. Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis UW. Dengan perolehan suara "SETUJU" sebanyak 428.075 (empat ratus dua puluh delapan tujuh puluh lima). Sedangkan suara "TIDAK SETUJU" sebanyak 76.121 (tujuh puluh enam seratus dua puluh satu).

Suara "SETUJU" yang artinya pemilih bersedia atau menghendaki pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih memimpin Kabupaten Blitar selama 5 tahun kedepan. Angka suara "SETUJU" sangatlah besar dibanding suara "TIDAK SETUJU" yang artinya menghendaki pemerintahan Kabupaten Blitar dipimpin oleh plt (pelaksana tugas) dan lebih memilih menunggu pencoblosan serentak pada 2017.

Hampir suara "SETUJU" mendominasi perolehan suara di semua kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan pemahaman

[75] Surat keputusan terlampir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat terhadap frasa “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU” dalam menentukan pemimpin sudah sangat baik. (untuk data lebih lengkap lihat lampiran model DB1-KWK – Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Surat Suara dari Setiap Kecamatan).

E. Penetapan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Kabupaten Blitar Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 146/Kpts/KPU-kab/014.329671/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015. Menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar tahun 2015 dengan satu pasangan calon, Drs. H. Rijanto dan Marhaenis UW sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dengan perolehan “SETUJU” sebanyak 428.075 (empat ratus dua puluh delapan tujuh puluh lima).

Surat keputusan tersebut yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kab. Blitar Imron Nafifah pada Rabu, 16 Desember 2016, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur melalui pemberitahuan tertuang dalam Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 005/389/SJ tertanggal 05 Pebruari 2016 telah memastikan jadwal pelantikan kepala daerah yang ditempatkan di kota Surabaya.

Bupati Blitar dijadwalkan dilantik bersama-sama oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dengan kepala daerah lainnya seperti; Bupati Ngawi, Bupati Jember, Bupati Ponorogo, Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Situbondo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati Gresik, Bupati Trenggalek, Bupati Mojokerto, Bupati Sumenep, Bupati Banyuwangi, Bupati Malang, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Blitar, Wali Kota Pasuruan dan Wali Kota Surabaya.

Pelantikan juga dijadwalkan disaksikan oleh perwakilan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, serta pimpinan Forpimda Jawa Timur lainnya.[76] Pelantikan kali ini berbeda dengan pelantikan kepala daerah sebelumnya, sebab pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Grahadi Surabaya serentak dilaksanakan sesuai dengan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada akhir tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur.

[76] www.siagangawi.com d iakses pada 24-04-2017 pkl 12.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id